

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Selama ini, Inggris dikenal sebagai salah satu negara eksportir senjata dan memiliki regulasi lisensi yang terbatas. Selain itu, Inggris juga dipandang sebagai negara yang mengutamakan nilai-nilai humanitarisme dan hak asasi manusia. Namun, justru salah satu destinasi terbesar dari pengiriman senjata-senjata tersebut adalah Arab Saudi yang sedang berkonflik dengan Yaman. Sedangkan di sisi lain, Inggris menolak perang yang dianggap telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Kemajuan teknologi militer yang dikembangkan Inggris sejak masa perang dunia menyebabkan senjata konvensional dan alat-alat militer seperti pistol, senapan, dan pesawat tempur menjadi salah satu jenis komoditas yang krusial bagi kemajuan perekonomian Inggris. Dengan demikian, perdagangan senjata kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan nasional yang krusial bagi Inggris. Merujuk kepada data yang diterbitkan oleh Sipri.org (2018b), Inggris berada di urutan ke 6 dalam daftar eksportir senjata mayor terbesar di tahun 2014-2018 dengan pangsa pasar sebesar 4,2% di seluruh dunia. Sedangkan publikasi dari pemerintah Inggris sendiri menyebutkan bahwa Inggris merupakan salah satu eksportir barang-barang pertahanan paling sukses di dunia dan menempati kisaran urutan ke 2 di dunia dalam rentang waktu 10 tahun (gov.uk, 2018b). Brooke-Holland (2018) menyebutkan bahwa pemerintah Inggris memang memandang penjualan senjata sebagai suatu hal yang esensial bagi pertahanan dan keamanan Inggris. Sementara itu, jika ditinjau secara ekonomi, kini Inggris memiliki kemajuan ekonomi yang pesat dan terus mengalami perkembangan. Di tahun 2017, Inggris berada di urutan ke 2 negara dengan pendapatan nasional tertinggi di wilayah Eropa dengan jumlah Gross

Domestic Product (GDP) per tahunnya sebesar 2.622.433.96 juta dollar, dan pangsa pasar sebesar 15,2 % dari keseluruhan GDP di Uni Eropa (ec.europe.eu, 2018). Oleh karenanya, sebagai salah satu kontribusi pendapatan nasional yang penting bagi Inggris, ekspor senjata dan alat-alat militer dapat menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam studi Hubungan Internasional.

Hingga tahun 2016, sekitar dua pertiga (63%) dari ekspor persenjataan dan alat-alat militer oleh Inggris dikirimkan ke wilayah Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai klien terbesarnya (Kelsey, 2016). Secara keseluruhan, gambaran ekspor senjata yang dilakukan oleh Inggris dan negara destinasi pengirimannya ditunjukkan dalam diagram berikut.

Grafik 1.1 Mitra ekspor Inggris tahun 2007-2016



Sumber: SIPRI dalam Statista (2018)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi merupakan klien terbesar terkait ekspor senjata yang dilakukan oleh Inggris, yakni sekitar 43% dari keseluruhan ekspor dan berjumlah sekitar 4,6 miliar dolar (Sipri.org, 2018). Sementara itu, dalam

rentang waktu tahun 2013-2017, Arab Saudi sendiri merupakan negara importir senjata terbesar di dunia, dengan peningkatan sebesar 225% jika dibandingkan pada periode waktu 2008-2012 (Sipri.org, 2018c). Terkait hal ini, berdasarkan data dari Sipri di tahun 2018, sebesar 23% dari keseluruhan impor senjata yang diterima Arab Saudi berasal dari Inggris dengan posisi kedua setelah Amerika Serikat dengan 61% (Sipri.org, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa bagi Arab Saudi, Inggris merupakan salah satu negara yang paling krusial bagi perkembangan sektor militernya. Akan tetapi, eratnya hubungan Inggris dan Arab Saudi di bidang perdagangan persenjataan dan alat-alat militer menuai kritik dan protes dari berbagai pihak.

Sejak tahun 2015, Arab Saudi bersama dengan sembilan negara koalisinya yakni Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Mesir, Yordania, Moroko, dan Senegal, telah terlibat secara langsung dalam intervensi militer di Perang Yaman. Intervensi yang dilakukan negara-negara tersebut melibatkan serangan udara, operasi daratan, dan blokade wilayah daratan dan lautan di Yaman. Alih-alih menemukan solusi atau kemenangan pada konflik tersebut, keadaan menjadi semakin memanas hingga pada tahun 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa intervensi militer di Perang Yaman telah menyebabkan isu kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional (Sipri.org, 2018c). Tercatat dalam data Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), sejak Maret 2015 hingga 23 Agustus 2016, terdapat kisaran 3.799 penduduk lokal yang tewas terbunuh dan 6.711 terluka sebagai hasil dari Perang Yaman, serta setidaknya tiga juta wanita dan anak-anak menderita malnutrisi dan kehilangan tempat tinggal (OHCHR.org, 2016).

Urgensi kejahatan manusia yang terjadi di Yaman memunculkan perubahan pada kebijakan negara-negara eksportir senjata dan alat-alat militer. Beberapa negara di Uni Eropa seperti Denmark, Finlandia, dan Jerman segera menghentikan pengiriman dan transaksi jual beli senjata dan alat-alat militer kepada negara-negara yang terlibat

dalam Perang Yaman, termasuk Arab Saudi (Dewan, 2017). Namun, Inggris tidak memberikan respon yang sama, melainkan justru meningkatkan pemberian lisensi ekspor senjata ke Arab Saudi yang berjumlah 124 lisensi di tahun 2014, menjadi 165 lisensi di tahun 2015 (Gov.uk, 2019a). Terlebih, pada tanggal 23 September 2015, Amnesty International dan Human Rights Watch menemukan rudal jelajah buatan Inggris telah menghancurkan pabrik keramik di Yaman (Amnesty.org.uk, 2015). Keadaan tersebut kemudian menyebabkan kebijakan Inggris untuk tetap mengirimkan ekspor senjata ke Arab Saudi menjadi kontroversial.

Namun, di sisi lain, terlepas dari berbagai pandangan negatif terhadap keputusan Inggris untuk tetap mengekspor senjata dan alat-alat militer ke Arab Saudi, sejak tahun 2016 hingga 2018 Inggris telah berupaya untuk mengajukan sejumlah draft resolusi yang berkaitan dengan penciptaan perdamaian di Perang Yaman dan mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam perang untuk bertemu dan menegosiasikan langkah selanjutnya untuk meminimalisir, bahkan menyelesaikan krisis yang terjadi. Dalam prosesnya, draft resolusi tersebut menemui beberapa hambatan dan tantangan sehingga diperlukan strategi tersendiri bagi Inggris untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang ke-8190 di tahun 2018, Mr. Allen sebagai perwakilan Inggris dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa PBB dan masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk merespon dan menghentikan kejahatan kemanusiaan di Yaman yang tidak sesuai dengan Piagam PBB, serta mendorong negara-negara yang hadir untuk turut sepakat dengan resolusi yang diajukannya (UN Security Council, 2018). Meski demikian, sejumlah draft resolusi yang telah diajukan oleh Inggris kemudian menimbulkan pertanyaan dan keraguan terkait kesungguhan dari tindakan penciptaan perdamaian tersebut, mengingat perdagangan senjata yang dilakukannya dengan Arab Saudi masih memperoleh kecaman dari berbagai pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya kontradiksi pada kebijakan yang diambil oleh Inggris terkait Perang Yaman. Meski telah menyatakan simpati dan keinginannya untuk mewujudkan perdamaian di Yaman, Inggris tetap mengeluarkan lisensi dan izin atas ekspor senjata dan bantuan militer kepada Arab Saudi, yang telah dinyatakan sebagai salah satu pelaku kejahatan kemanusiaan di Yaman melalui intervensi militernya di tahun 2015. Sedangkan di sisi lain, Inggris tetap mengajukan serangkaian draft resolusi terkait penghentian perang Yaman itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan adanya inkonsistensi dan sikap ambivalensi tersebut, terdapat keraguan terhadap kesungguhan dan maksud sebenarnya dari tindakan Inggris dalam konflik Yaman, sehingga hal ini menjadi suatu isu yang menarik untuk diteliti mengingat adanya kebijakan yang kontradiktif.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaca pada kedua tindakan yang dilakukan Inggris terkait Perang Yaman, muncul pertanyaan penelitian yang akan dibahas yakni mengapa di satu sisi Inggris mengajukan draft resolusi penolakan terhadap Perang Yaman, sementara di sisi lain tetap melakukan ekspor senjata dan bantuan militer pada Arab Saudi yang terlibat langsung dalam Perang Yaman itu sendiri?

1.3. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkaya dan menunjukkan distingsi penelitian, maka peneliti melakukan sebuah tinjauan pustaka dari tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas mengenai kasus-kasus yang serupa dengan topik penelitian ini yaitu sikap ambivalensi Inggris dalam melakukan perdagangan senjata ke Arab Saudi sekaligus mengajukan draft resolusi terkait penghentian Perang Yaman. Minimnya penelitian terdahulu yang membahas mengenai ambivalensi Inggris terhadap Arab Saudi dan Perang Yaman kemudian menyebabkan pengelompokan literatur dalam tinjauan pustaka ini didasarkan pada kasus-kasus yang serupa. Terkait hal ini, peneliti memutuskan untuk membagi kasus-kasus tersebut ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama

terdiri atas kasus-kasus terkait aktivitas transfer senjata yang ditujukan pada negara-negara konflik. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas kasus-kasus terkait pengambilan kebijakan yang berkontradiksi dengan dukungan negara tersebut terhadap draft resolusi tertentu.

Dalam kelompok pertama, peneliti mengangkat kasus-kasus terkait transfer senjata yang ditujukan pada negara-negara konflik, baik melalui cara jual beli, pemberian langsung, maupun pinjaman. Fenomena transfer senjata seringkali dipandang sebagai hal yang kontroversial karena tidak solutif, bahkan dapat memperpanjang konflik. Namun, ditemukan beberapa alasan mengapa transfer senjata tetap menjadi kebijakan strategis yang diambil negara-negara penyuplai. Dalam tulisannya yang berjudul *Arms as Foreign Policy: The Case of Brazil*, Asano dan Naszimento (2015) menjelaskan studi kasus transfer senjata yang dilakukan oleh Brazil kepada negara-negara di Afrika, khususnya Mozambik, yang pernah mengalami perang sipil yang melibatkan tindak kekerasan dan senjata konvensional di tahun 1975-1992 dan pada tahun 2013, kembali mengalami ketegangan antara dua partai politik yakni The Mozambique Liberation Front (FRELIMO) dan The Mozambique National Resistance (RENAMO) hingga dapat mengarah pada terjadinya perang sipil. Menghadapi hal ini, Brazil justru memutuskan untuk mendonasikan tiga pesawat tempurnya untuk Mozambik dan beberapa negara lain di kawasan tersebut.

Asano dan Naszimento (2015) memaparkan bahwa tindakan ini didasari oleh motif politik sebagai bentuk usaha kerjasama bilateral dan penguatan ikatan dengan klien-klien dari negara-negara Selatan. Ia juga menambahkan bahwa pengiriman pesawat dengan teknologi lama dapat digunakan untuk memastikan adanya transaksi lebih lanjut di masa depan untuk teknologi yang lebih modern. Motif ini didukung oleh Seibert (2011) yang memandang tindakan Brazil sebagai bentuk usahanya untuk mempertahankan peran dan pengaruhnya di wilayah Afrika serta merupakan bagian dari kebijakan global yang lebih luas agar dapat memudahkan kerjasama multilateral

dan investasi. Sachar (2004) kemudian mengkategorikan kebijakan tersebut dengan istilah “diplomasi militer” yang memandang bahwa transfer senjata tidak hanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek semata namun juga jangka panjang dengan komitmen dan perjanjian-perjanjian lebih lanjut dengan negara klien, sebagaimana yang terjadi pada kasus transfer militer oleh Tiongkok di India.

Kasus kedua dipaparkan oleh Milo et al (2016) dalam tulisannya yang berjudul *To Arm or to Ally? The Patron’s Dilemma and the Strategic Logic of Arms Transfers and Alliances* terkait transfer senjata oleh Amerika Serikat yang pada tahun 2015, menandatangani 32 perjanjian aliansi militer antar negara, namun arus senjata yang dikirimkan justru paling banyak ditujukan pada negara-negara non aliansi formal yakni Israel, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Irak. Menurut Milo et al (2016), kondisi ini dikenal dengan istilah “*patron’s dilemma*” yakni kondisi dilema yang dirasakan negara patron terhadap negara kliennya karena suplai senjata dapat diartikan sebagai suatu bentuk komitmen bagi negara patron untuk menjamin keamanan kliennya, sedangkan seringkali, negara patron hanya ingin mengekspor senjata tanpa turut terlibat dalam konflik yang sedang terjadi. Oleh karenanya, lebih mudah dan kecil risikonya bagi Amerika Serikat untuk mendorong suplai senjata di negara-negara non aliansi formalnya, agar komitmen dan tuntutan yang didapatkan pun lemah. Pertimbangan terkait pembentukan aliansi secara formal maupun tidak kemudian dapat menjadi pertimbangan penting bagi negara-negara patron untuk memilih kliennya (Milo et al, 2016).

Kasus ketiga dapat ditinjau dari tulisan Nistico dan Bove (2018) yang berjudul *Global Arms Trade and Oil Dependence*, memandang bahwa aktivitas perdagangan senjata berkaitan erat dengan keamanan sekaligus intensitas perdagangan minyak bumi antara dua negara sehingga menghasilkan dampak kausalitas. Pernyataan tersebut dapat ditemui dalam kasus transfer senjata yang dilakukan oleh negara-negara NATO untuk salah satu negara penghasil minyak, Libya pada tahun 2011

yang sedang mengalami perang sipil. Nistico dan Bove (2018) berargumen bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar keamanan energi bagi NATO dan tingkat kepedulian rendah terhadap dampak negatif yang disebabkan oleh senjata-senjata tersebut. Minyak dianggap sebagai salah satu komoditas yang telah terpolitisasi dan *oil shock* dapat menyebabkan ketidakstabilan baik ekonomi maupun politik domestik sehingga penting bagi sebuah negara untuk memastikan kelancaran arus minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kilian (2008) memiliki argumen serupa yakni terlepas dari ancaman konflik yang sedang terjadi, transfer senjata dan kerjasama militer menjadi penting ketika negara tersebut merupakan penghasil minyak yang signifikan karena dapat mengurangi ketidakpastian dari kurangnya suplai minyak di masa depan. Selain itu, Wezeman (2003) juga memandang bahwa meski tidak memiliki prosentase yang besar dari keseluruhan sektor ekonomi global, keuntungan ekonomi dari perdagangan senjata memang kemudian dapat menjadi salah satu faktor yang mendasari kebijakan negara untuk tetap melakukan kegiatan transfer senjata dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya, dalam kelompok kedua terdapat kasus-kasus terkait kontradiksi kebijakan yang diambil suatu negara dengan draft resolusi PBB yang didukungnya. Dalam kasus pertama, Mitchell dan Twining (2018) dalam tulisannya yang berjudul *China's Role in Myanmar's Internal Conflicts*, menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi dalam kebijakan Tiongkok terkait konflik Myanmar. Di satu sisi, Tiongkok menggunakan hak vetonya dalam *draft* resolusi PBB yang akan mengintervensi Myanmar dan memberikan sanksi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok Rohingya. Hal ini didasari oleh ideologi dan prinsip non intervensi Tiongkok yang diawali oleh tersusunnya “The Five Principles of Peaceful Coexistence” sejak tahun 1950-an. Dalam prinsip tersebut, terdapat elemen-elemen seperti “mutualisme”, “harmonis”, dan “demokrasi” yang sesuai dengan tujuan dari piagam PBB (Zhengqing dan Xiaoqin, 2015). Dengan demikian, Tiongkok mengakui kedaulatan penuh dari sebuah

negara dan mendukung prinsip non intervensi, serta memandang bahwa suatu negara sejatinya memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan dalam batas kenegaraannya secara independen dari pihak asing.

Akan tetapi, di sisi lain, Tiongkok telah melibatkan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik Myanmar itu sendiri (Mitchell dan Twining, 2018). Beberapa contoh keterlibatannya antara lain kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Fu Ying, ke Myanmar untuk bertemu dengan Presiden Thein Sein di tahun 2012 dan 2013 untuk membicarakan arus pengungsi dan serangan bom udara oleh Tatmadaw. Selain itu, Tiongkok juga telah menginisiasi pertemuan antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Myanmar di perbatasan Provinsi Yunnan dan terlibat aktif dalam pembicaraan di forum-forum internasional terkait konflik Myanmar seperti Union Peace Conference di tahun 2016 (Mitchell dan Twining, 2018). Menurut Mitchell dan Twining (2018), Tiongkok memiliki dua kepentingan strategis dengan Myanmar. Pertama, stabilitas regional dan di perbatasan dua negara. Konflik yang terjadi di Myanmar semakin mendorong pengungsi untuk masuk ke wilayah Tiongkok dan cenderung menyebabkan konflik baru seperti narkoba dan penyelundupan manusia, serta penyebaran penyakit sehingga, Tiongkok berupaya untuk menahan konflik agar tidak terlalu besar dan berdampak pada negaranya. Dan kedua, membuka akses terhadap Samudera Hindia. Proyek Pelabuhan Kyaukphyu dengan Myanmar di Teluk Bengal dapat mengurangi biaya pengiriman barang dan minyak impor dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika ke Tiongkok sehingga penting untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Myanmar.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, peneliti menemukan beberapa tulisan terdahulu yang membahas kasus serupa dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Di dalam masing-masing kasus yang telah dijabarkan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Namun, peneliti tidak menemukan adanya penelitian ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai kasus hubungan perdagangan

senjata Inggris dan Arab Saudi, sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut yang membahas kasus ini. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian lainnya dan dengan demikian, membuat penelitian ini menjadi penting untuk diteliti.

1.4. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan empat teori untuk menjelaskan alasan Inggris untuk mengajukan proposal resolusi konflik terkait Perang Yaman sekaligus alasan Inggris untuk tetap melakukan ekspor senjata ke Arab Saudi sebagai negara yang terlibat langsung dalam Perang Yaman itu sendiri. Teori pertama adalah perdagangan senjata sebagai alat diplomasi, teori kedua adalah perdagangan senjata sebagai refleksi kepentingan ekonomi nasional. Selanjutnya teori ketiga mengenai upaya negara untuk mempertahankan legitimasinya baik di tingkat domestik, sedangkan teori keempat berkaitan dengan upaya negara untuk mempertahankan reputasinya di tingkat internasional.

1.4.1. Perdagangan Senjata sebagai Bentuk Diplomasi Senjata

Perdagangan senjata antar negara merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang pada awalnya dilakukan antar negara-negara maju beserta aliansinya untuk tujuan-tujuan perang dan militer. Namun seiring perkembangannya, Pierre (1982) memandang bahwa terdapat beberapa tren baru yang memengaruhi dinamika perdagangan senjata kontemporer. Kini, perdagangan senjata tidak hanya dilakukan antar negara maju saja namun terdapat aliran perdagangan dari negara maju sebagai penyuplai kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Jenis senjata yang diperjualbelikan juga mengalami perubahan dari senjata yang umumnya tidak terlalu berharga atau tidak terpakai lagi, hingga menjadi senjata-senjata dengan teknologi modern dan nilai yang tinggi. Selain itu, meski teknologi produksi senjata telah meluas hingga sejumlah negara berkembang dapat

memproduksi senjatanya secara lokal, namun tren perdagangan senjata masih kerap dilakukan bahkan mengalami peningkatan (Pierre, 1982).

Berkaitan dengan paragraf di atas, Avila et al (2017) menjelaskan bahwa perdagangan senjata memiliki kaitan yang erat dengan isu politik dan keamanan internasional. Umumnya, perdagangan senjata digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh dan interdependensi antar aktor yang terlibat. Pemerintah dari negara penyuplai cenderung menggunakan perdagangan senjata sebagai alat politik baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (Avila et al, 2017). Dengan melakukan perdagangan senjata, suatu negara kemudian dapat meningkatkan persaingannya dengan negara lain, juga dapat memengaruhi dinamika *peacemaking* dan proses stabilisasi di kawasan yang sedang mengalami konflik karena dapat membentuk aliansi dan memengaruhi eksistensi negara suplier di kawasan tersebut. Oleh karenanya, perdagangan senjata harus melewati melewati proses negosiasi dan pembuatan kebijakan yang panjang khususnya bagi negara suplier.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, Pierre (1982) menjelaskan bahwa umumnya kebijakan perdagangan senjata ditujukan pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi politik yang sama atau negara-negara yang memiliki nilai penting bagi negara suplier agar keuntungan maksimal dapat tercapai. Hasil yang diharapkan dari aktivitas perdagangan senjata tersebut kemudian dapat ditunjukkan dalam simbol-simbol dukungan, pertemanan, dan konvergensi kepentingan dan pandangan, untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional masing-masing negara. Sedangkan bagi negara penerima, perdagangan senjata dapat digunakan untuk sumber kekuasaan, prestis, perlindungan diri dari ancaman, pengimplementasian kebijakan luar negeri, dan bentuk ambisi regional atau global.

Lebih lanjut, hubungan diplomatik yang terjalin dari aktivitas perdagangan senjata antar negara juga berkaitan dengan kerjasama dalam aspek-aspek keamanan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok penasihat, penyediaan dukungan

teknis, harmonisasi doktrin militer, akses terhadap elit politik dan militer di negara penerima, akses terhadap fasilitas militer di negara resipien, aktivitas intelijen, dan interdependensi antar dua negara secara umum (Avila et al, 2017). Dalam tingkat yang lebih tinggi, perdagangan senjata dalam aspek keamanan juga dapat ditunjukkan dalam transfer teknologi antar kedua negara untuk membuat senjata hasil produksi bersama. Hal ini kemudian disertai dengan pemberian lisensi yang memberi kewenangan penuh bagi negara penerima untuk menjual ulang dan melakukan tindakan agresif terhadap negara lain dengan senjata tersebut (Avil et al, 2017). Bentuk-bentuk kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan nasional bagi negara penyuplai dan penerima baik di tingkat regional maupun global, juga dipandang dapat meredakan potensi konflik di masa yang akan datang (Pierre, 1982).

1.4.2. Perdagangan Senjata sebagai Refleksi Kepentingan Ekonomi Nasional

Melanjutkan penjelasan sebelumnya, alasan politik saja tidak cukup untuk mendasari kebijakan perdagangan senjata bagi suatu negara. Knudsen (1979) memandang bahwa kepentingan ekonomi memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat domestik dan peningkatan kekuatan ekonomi di tingkat internasional. Dalam hal ini, ekonomi dapat menjadi landasan bagi suatu negara untuk melakukan praktik diplomasi, hubungan kerjasama bahkan integrasi ekonomi dengan negara lain. Faktor ekonomi kemudian juga dapat memengaruhi pandangan suatu negara terkait nilai strategis yang dimiliki oleh negara lain,

Penjelasan di atas kemudian dapat dikaitkan dengan kebijakan perdagangan senjata oleh suatu negara ke negara lain, sebagaimana dituliskan dalam Iloh (2016) bahwa perdagangan senjata merupakan bisnis besar khususnya di kalangan negara-negara dengan kapabilitas militer yang baik. Yakovlev (2007) mendukung argumen tersebut dan memaparkan bahwa perdagangan senjata memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Aktivitas impor dan ekspor senjata dan alat-alat militer dapat dikatakan sebagai sebuah bisnis yang tidak murah, sehingga

seringkali dilakukan oleh negara-negara dengan kapabilitas ekonomi yang baik. Khususnya bagi negara eksportir senjata di dunia, bisnis ini kemudian dapat menjadi sumber pendapatan negara yang menguntungkan, utamanya ketika negara tersebut juga memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi di bidang militer dan pertahanan.

Menurut Knudsen (1979), perdagangan senjata yang dilakukan oleh sebuah negara dapat berkaitan dengan nilai-nilai material seperti sumber daya alam, komoditas, fasilitas produksi, dan sebagainya. Sementara itu, terdapat pandangan lain bahwa kerjasama ekonomi dalam perdagangan senjata antar dua negara kemudian dapat digunakan untuk memastikan adanya kerjasama lain yang lebih besar di masa depan. Secara teori, jika suatu kerjasama telah dilakukan dalam periode waktu yang lama dan berkelanjutan, maka hal ini dapat meningkatkan eratnya hubungan antar negara sehingga dapat berlanjut dalam hubungan kerjasama-kerjasama yang lain.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa penting bagi suatu negara untuk memilih mitra strategis untuk bekerjasama di bidang pertahanan dan militer seperti perdagangan senjata. Dalam hal ini, Iloh (2016) memandang bahwa penilaian mitra strategis bagi suatu negara yang berkaitan dengan nilai ekonomi dapat dilihat dari arti pentingnya bagi negara eksportir, atau tingkat kebutuhan negara tersebut terhadap komoditas yang dijualbelikan. Terkait perdagangan senjata, Iloh (2016) menyebutkan bahwa negara-negara yang sedang terlibat dalam konflik perang atau negara-negara yang sedang mengembangkan kapabilitas militernya kemudian dapat dikategorikan sebagai mitra strategis bagi negara-negara eksportir senjata di tingkat internasional. Dengan demikian, perdagangan senjata dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perpanjangan dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara.

1.4.3. Upaya Mempertahankan Legitimasi Negara di Ranah Domestik

Berkaitan dengan pemaparan di atas, klaim pemerintah untuk memenuhi kepentingan ekonominya saja tidak cukup untuk menjustifikasi kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya, melainkan juga membutuhkan dukungan publik baik secara internal

maupun secara eksternal. Merujuk pada Weber dalam Waeraas (2018), legitimasi diperlukan oleh setiap sistem atau struktur formal yang dominan. Terlebih bagi negara demokratis, legitimasi yang bersumber dari dukungan publik merupakan aspek krusial bagi kelangsungan pemerintahan dan kesuksesan kebijakan-kebijakan negara tersebut (Gilley, 2006). Lebih lanjut, menurut Merriam (1945), legitimasi negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama yakni keamanan internasional, keteraturan internal, kesejahteraan umum, kebebasan, dan keadilan. Jika meninjau faktor-faktor tersebut, maka sebuah negara memiliki urgensi untuk melakukan upaya-upaya mempertahankan legitimasinya.

Untuk mempertahankan legitimasi negara di tingkat domestik, maka legitimasi bergantung pada opini publik oleh masyarakat domestik di negara tersebut. Opini publik dapat memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam negara yang dinilai kontradiktif dengan kepentingan nasionalnya seperti ekonomi dan politik. Neack (2008) menjelaskan definisi dari opini publik yakni sumber politik yang disampaikan oleh aktor-aktor yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Dengan kata lain, opini publik merupakan serangkaian pandangan, perilaku, dan keyakinan masyarakat terkait suatu isu atau fenomena. Pandangan-pandangan tersebut kemudian dinilai dapat berkontribusi dan memberikan pengaruh tersendiri bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Neack (2008) kemudian menyimpulkan bahwa hubungan opini publik dan kebijakan luar negeri terletak pada pengaruh yang diberikan oleh pandangan masyarakat terhadap perumusan hingga pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Maka dari itu, jika suatu kebijakan tidak memperoleh dukungan publik domestik maka dapat mengancam kesuksesan kebijakan tersebut, sehingga opini publik oleh masyarakat domestik kemudian dapat menjadi ancaman bagi legitimasi negara sebagai otoritas tertinggi.

Berkaitan dengan paragraf di atas, dapat dipahami bahwa opini publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan oleh suatu negara. Argumen ini

didukung oleh Franck (1988) yang menjelaskan bahwa dalam konteks politik, opini publik merefleksikan hubungan negara dengan masyarakatnya, sehingga dapat digunakan untuk membangun legitimasi negara. Lebih lanjut, untuk dapat mewujudkan legitimasi penuh melalui pembentukan opini publik, maka terdapat empat elemen yang penting untuk diperhatikan antara lain kepercayaan, keadilan, norma, dan demokrasi (Franck, 1988). Ketersediaan empat elemen tersebut dianggap dapat menjadi sumber legitimasi bagi suatu negara khususnya bagi negara demokratis.

Levi et al (2009) menjelaskan lebih lanjut bahwa aturan dan kebijakan negara dapat lebih mudah terimplementasikan jika legitimasi negara diperoleh dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya, tanpa legitimasi pemerintah, rezim mana pun tidak akan dapat mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang, kecuali dengan menggunakan kekuatan ofensif (Levi et al, 2009). Selain itu, di era global, negara tanpa legitimasi dan bergantung pada koersi atau kekuasaan individual lebih cenderung tidak stabil (Gilley, 2006). Oleh karenanya, penting bagi sebuah negara untuk mempertimbangkan legitimasi yang bersumber dari dukungan opini publik dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

1.4.4. Upaya Mempertahankan Reputasi Negara di Tingkat Internasional

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, jika legitimasi berkaitan dengan masyarakat domestik, maka di tingkat internasional, dukungan masyarakat berkaitan erat dengan reputasi suatu negara. Sejatinya awal mula teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku sebuah perusahaan dalam persaingannya dengan perusahaan lain. Namun sebagaimana disebutkan dalam Fombrun dan Shanley (1990), kini negara dan perusahaan menjadi dua entitas yang seringkali memiliki persamaan dalam tingkat-tingkat tertentu. Lebih lanjut, Conte dan Paolucci (2002) menjelaskan bahwa reputasi sebuah negara dibangun berdasarkan pandangan jangka panjang terkait *image* yang dimiliki dan tindakan yang dilakukannya. Sehingga, reputasi

dipandang sebagai suatu hal yang dinamis dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah khususnya di tingkat internasional. Oleh karenanya, reputasi internasional juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara.

Lebih lanjut, signifikansi reputasi dalam pengambilan kebijakan suatu negara bertumpu pada dinamika yang dapat terjadi baik di masa sekarang maupun masa depan. Dalam hal ini, Brewster (2009) menjelaskan bahwa dengan menerapkan hal-hal yang dapat membangun atau mempertahankan reputasi negara di tingkat internasional, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat internasional terhadap kebijakan-kebijakan lain oleh negara tersebut. Tidak hanya itu, dijelaskan lebih lanjut bahwa hal ini dapat pula berpengaruh terhadap potensi kerjasama di masa depan, dalam hal ini Brewster (2009) mengaitkannya dengan posisi negara sebagai mitra kerjasama multilateral yang baik dan menguntungkan. Dengan kata lain, reputasi suatu negara dapat menentukan kesuksesan negara-negara untuk bekerjasama dan mendapat dukungan yang baik dari masyarakat internasional, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karenanya, manajemen reputasi merupakan hal yang signifikan bagi sebuah negara yang ingin eksis di dunia internasional, hingga kemudian memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

Jika membahas mengenai proses manajemen reputasi di tingkat internasional, maka perlu dipahami bahwa reputasi merujuk pada proses dan transmisi dari *image* sebuah negara, sehingga Fombrun & Shanley (1990) menjelaskan bahwa upaya untuk mempertahankan reputasi dapat dilakukan melalui proses mental yang ditandai dengan adanya upaya-upaya komunikasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka upaya mempertahankan reputasi dapat dilihat dari hubungan negara dengan masyarakat internasional di berbagai tingkat baik di tingkat global maupun regional. Lebih lanjut, menurut Gilboa (2002) media global kemudian memegang peranan

penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan reputasinya. Publikasi media yang kini semakin meluas menyebabkan dinamika reputasi di tingkat internasional menjadi lebih dinamis dan kompleks. Sehingga, hal ini menjadi aspek penting bagi sebuah negara untuk menghindari ancaman-ancaman yang dapat berpengaruh terhadap reputasinya.

Melanjutkan pemaparan tersebut, Brewster (2009) memandang bahwa untuk mempertahankan reputasinya, sebuah negara dapat melakukan kompensasi-kompensasi dalam kebijakannya dan mengembalikan nilai-nilai yang positif bagi *image*-nya di tingkat internasional. Menurut Brewster (2009), nilai-nilai tersebut secara garis besar dapat diperoleh melalui tindakan negara untuk mematuhi hukum-hukum internasional. Kepatuhan negara dalam melaksanakan hukum internasional dapat menurunkan tingkat ketidakpastian terhadap posisi dan peran negara di tingkat internasional, sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara lain terhadap negara tersebut. Hal ini kemudian dapat memberikan pengaruh di masa sekarang maupun masa depan, serta dapat memudahkan negara untuk menjalin hubungan baru dan melakukan perjanjian-perjanjian secara multilateral. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebutuhan negara untuk menjaga legitimasi di tingkat domestik sekaligus mempertahankan reputasi di tingkat internasional.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah ambivalensi Inggris terhadap Arab Saudi dan posisinya terkait Perang Yaman disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait perdagangan senjata yang dilakukan dengan Arab Saudi dan kedua, sebagai upaya mempertahankan legitimasi sebagai hasil dari desakan domestik dan ketiga, upaya mempertahankan reputasi di tingkat internasional terkait draft resolusi yang diajukan oleh Inggris. Ketiga hal tersebut berkaitan erat karena dibalik dua kebijakan yang kontradiktif, terdapat tujuan yang lebih besar yakni upaya Inggris untuk memastikan kelangsungan

hubungan baiknya dengan masyarakat domestik, masyarakat internasional, dan dengan Arab Saudi sebagai mitra ekonomi strategis sebagai bagian dari kerangka kebijakan Global Britain Agenda.

1.6. Metodologi penelitian

1.6.1. Operasionalisasi Konseptual

1.6.1.1. Ambivalensi

Pada awalnya istilah ambivalensi digunakan dalam konteks psikologi untuk meneliti sifat dan perilaku individu. Namun kemudian ambivalensi mulai digunakan dalam ranah studi sosial politik. Menurut Alvarez dan Brehm (1997), istilah ambivalensi merujuk pada kondisi ketika evaluasi, kepercayaan, atau emosi seseorang memiliki unsur yang kontradiktif di dalamnya. Sedangkan dalam Oxford English Dictionary (2019), ambivalensi dapat dipahami sebagai dualitas emosi, perilaku, pemikiran, atau motivasi yang saling bertolak belakang dalam diri seseorang terhadap suatu objek tertentu. Lebih lanjut, ambivalensi berupaya untuk menjelaskan dua sisi yang berbeda dari suatu pemikiran seseorang. Dalam ilmu psikologi dan sosial, umumnya seseorang tidak hanya memiliki satu posisi terkait suatu topik tertentu, melainkan dapat memiliki multi-perspektif yang justru berkontradiksi satu sama lain (Martinez et al, 2011). Dengan menggunakan logika yang sama, maka ambivalensi dapat diterapkan pada pemerintah sebagai satu satuan unit yang digunakan dalam penelitian ini. Secara lebih spesifik, istilah ambivalensi digunakan untuk menganalisis kebijakan kontradiktif yang diambil pemerintah Inggris terkait Perang Yaman.

1.6.1.2. Kepentingan Ekonomi

Matusevivich dalam Loskutov et al (2018) mendefinisikan kepentingan ekonomi sebagai kebutuhan material vital dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang dapat menjadi sumber tindakan dan perumusan kebijakan. Sedangkan menurut Zavgorodnaya (2015), kepentingan nasional di dimensi ekonomi adalah serangkaian kebutuhan ekonomi dari masyarakat, individu, dan negara, yang kemudian menjadi

dasar dari formasi tujuan negara, pencapaian nilai-nilai nasional, mengamankan kedaulatan negara, dan pembangunan ekonomi yang *sustainable*. Jika dioperasionalkan, Loskutov et al (2018) memaparkan bahwa kepentingan ekonomi nasional dapat dilihat dari legislasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah baik dalam bentuk aspirasi maupun tindakan ekonomi. Terkait penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan kebijakan luar negeri sebagai bentuk refleksi atas kepentingan nasionalnya di bidang ekonomi.

1.6.1.3. Legitimasi

Meninjau pemahaman dasar oleh Weber dalam Hensgen (2016), legitimasi meliputi dua aspek yakni kepercayaan masyarakat terhadap otoritas suatu pihak dan evaluasi normatif yang menjelaskan alasan kepercayaan tersebut. Pemahaman ini kemudian dikembangkan oleh Gilley (2006) yang mendefinisikan legitimasi sebagai suatu kondisi ketika *power* dapat digunakan dalam cara-cara yang diterima masyarakat. Sedangkan Tyler (2006) berargumen bahwa legitimasi adalah suatu pandangan bahwa aturan dan regulasi pantas untuk dipatuhi berdasarkan siapa yang membuat keputusan tersebut atau bagaimana keputusan tersebut dibuat.

Untuk mempertahankan legitimasinya, suatu negara dapat melakukan beberapa upaya-upaya tertentu baik di tingkat domestik maupun internasional. Menurut Clements (2014), upaya mempertahankan legitimasi dapat digunakan melalui pembuatan kebijakan yang memasukkan elemen tingkat inklusi politik, partisipasi, representasi, dan pemberian penghargaan. Sementara itu, Patriotta et al (2011) menjelaskan bahwa kesuksesan upaya mempertahankan legitimasi bergantung pada tiga aspek yang saling berkaitan yakni pertama, melakukan pembangunan justifikasi di arena publik dengan cara menyesuaikan konsistensi rasional dengan definisi kebaikan bersama di masyarakat. Kedua, aktor sebaiknya memperhatikan perbedaan definisi kebaikan bersama oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Terakhir, membangun justifikasi efektif dengan argumen-argumen yang meyakinkan. Lebih

lanjut, untuk meyakinkan masyarakat, hal-hal di atas dapat diwujudkan secara konkret melalui kegiatan-kegiatan konferensi pers, pidato, kebijakan komunikasi, juga reformasi organisasional (Gronau dan Schmidtke, 2015). Dalam penelitian ini, legitimasi dinilai dari opini publik dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan upaya untuk mempertahankan legitimasi itu sendiri ditinjau dari pidato dan publikasi-publikasi resmi pemerintah Inggris di tingkat domestik.

1.6.1.4. Reputasi

Mengacu pada penjelasan Frombrun & Shanley (1990), sejatinya konsep reputasi berasal dari pembahasan mengenai perusahaan di tingkat global, namun kini reputasi juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku negara di tingkat internasional. Istilah reputasi sendiri dapat dipahami sebagai suatu pandangan jangka panjang terkait *image* negara dan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Sedangkan, upaya mempertahankan reputasi negara dapat ditunjukkan melalui upaya-upaya komunikasi dengan masyarakat internasional berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Dalam penelitian ini, upaya Inggris untuk mempertahankan reputasi dapat dilihat dari serangkaian draft resolusi yang diajukannya sebagai refleksi kepatuhannya terhadap hukum internasional dan mitra kerjasama perjanjian multilateral yang baik.

1.6.1.5. Desakan Domestik

Sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari pengeluaran kebijakan suatu negara, dukungan masyarakat domestik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan pemerintahan dan kesuksesan kebijakan negara tersebut. Menurut Herbert (2013), legitimasi merupakan hal yang *intangible* dari sebuah negara, sehingga untuk mengukur tingkat legitimasi domestik, metode yang tepat adalah survei dan analisis persepsi. Hasil dominan dari survei persepsi ini kemudian mengindikasikan opini publik dalam negara tersebut. Lebih lanjut, jika hasil yang didapatkan cenderung buruk, maka terdapat kecenderungan bahwa masyarakat

merasa kecewa terhadap pemerintah. Hal ini dapat memicu desakan domestik terhadap isu yang dianggap krusial. Schwertheim (2017) memaparkan bahwa desakan domestik yang berkelanjutan dapat berpotensi menjadi konflik baru sehingga penting bagi negara untuk mempertimbangkan desakan domestik ke dalam perumusan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan demonstrasi dan aksi protes dari masyarakat domestik Inggris serta publikasi organisasi non-pemerintah terhadap pemerintah Inggris sebagai bentuk desakan domestik.

1.6.1.6. Desakan Internasional

Tidak hanya di ranah domestik, desakan untuk mempertahankan legitimasi juga dapat berasal dari masyarakat internasional. Menurut Dellmuth dan Tallberg (2017), desakan internasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan negara untuk memenuhi obligasinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal seperti hak asasi manusia. Hawkins (1997) memaparkan bahwa desakan internasional bertujuan untuk menjalankan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia, mengawasi tindakan-tindakan aktor dalam sistem internasional, dan menghukum para pelanggar norma-norma tersebut. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat internasional dapat melakukan desakan terhadap pemerintah melalui beberapa cara seperti kampanye internasional, mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan, dan memberi sanksi ekonomi atau militer melalui rezim-rezim dalam organisasi internasional. Sementara itu, Sagasti (2013) menyatakan bahwa desakan internasional juga dapat diwujudkan dalam keterlibatan negara dalam suatu organisasi internasional. Hal ini dapat mendorong negara untuk mengadopsi aturan-aturan organisasional yang ada sehingga secara tidak langsung, menjadi obligasi tersendiri bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan aturan-aturan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan keanggotaan Inggris dalam organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa dan respon negara-negara di dunia terhadap Inggris sebagai bentuk desakan untuk mempertahankan reputasinya di ranah internasional.

1.6.1.7 Penholder

Penholder merupakan sistem yang diterapkan PBB dengan mengangkat tiga anggota permanen dalam Dewan Keamanan yang disebut dengan istilah P3 yakni Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memimpin pembahasan terkait isu-isu negara yang spesifik dalam agenda PBB (Security Council Report, 2018). Dalam hal ini, *penholder* memiliki tugas untuk menginisiasi penyusunan draft resolusi terkait suatu isu dan mengajukan inisiatif untuk langkah yang akan diambil PBB seperti mengadakan pertemuan darurat, melakukan misi kunjungan, dan mengadakan debat terbuka. Dalam hal ini, Inggris merupakan bagian dari sistem *penholder* tersebut sehingga Inggris memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengajukan draft resolusi terkait salah satu konflik internasional yakni Perang Yaman.

1.6.2. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif menganalisis hubungan kausalitas serta melihat korelasi antar variabel yang digunakan dalam hipotesis penelitian (Given, 2008). Hipotesis dapat menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara dua atau lebih variabel serta melihat apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah faktor kepentingan nasional, legitimasi, dan reputasi, sehingga penelitian ini menganalisis kaitan ketiganya dengan ambivalensi Inggris terhadap Perang Yaman, hingga kemudian menganalisis korelasi di antara ketiga variabel tersebut.

1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dimulai dari tahun 2015 hingga pada tahun 2019. Hal ini merujuk pada peristiwa awal mula keterlibatan Arab Saudi di Perang Yaman pada tahun 2015, sekaligus terjadinya peningkatan pemberian izin lisensi ekspor senjata yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Tahun 2019

kemudian menjadi batas akhir dari penelitian ini karena sejatinya Inggris telah menghentikan pemberian lisensi senjatanya pada Arab Saudi sejak Juni 2019.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan melalui upaya pengumpulan data-data primer dan sekunder dari sumber-sumber yang tersedia. Data-data primer merupakan data-data yang diperoleh baik dari lapangan maupun narasumber secara langsung (Given, 2008). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris seperti laporan lisensi ekspor senjata, transkrip pidato, dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan dari sumber atau peneliti lain (Given, 2008). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, artikel, internet, dan referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data yang kemudian dibentuk dalam bahasa prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan pemahaman terhadap kebenaran atau sebenarnya. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif karena sesuai digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang telah didapatkan sebelumnya. Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dengan meneliti korelasi dengan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan transkrip-transkrip kenegaraan yang berkaitan dengan sikap ambivalensi Inggris dalam Perang Yaman sejak tahun 2015 hingga kemudian dikaitkan dengan faktor kepentingan ekonomi dan legitimasi.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab I berisi pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, pernyataan tesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri atas operasionalisasi konseptual, tipe penelitian, ruang lingkup dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab II menjelaskan mengenai kepentingan politik dan ekonomi sebagai alasan perdagangan senjata Inggris dan Arab Saudi. Bab III menjelaskan mengenai upaya mempertahankan legitimasi Inggris di tingkat domestik. Bab IV menjelaskan mengenai upaya mempertahankan reputasi Inggris di tingkat internasional. Bab terakhir membahas mengenai kesimpulan dari penelitian.